

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/17 /435.202/2019

NOMOR : 188/24 /435.050/2019

TANGGAL : 15 Agustus 2019

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**
Jabatan : BUPATI SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep

2. a. Nama : **H. HERMAN DALI KUSUMA, MH**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

b. Nama : **Drs. H. MOHAMMAD HANAFI, MM**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

c. Nama : **AHMAD SALIM, SHI**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

d. Nama : **FAISAL MUHLIS, S.Ag**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
Alamat Kantor : Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Sumenep dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu kepada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2020 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan

daerah TA. 2020, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Sumenep, 15 Agustus 2019



BUPATI SUMENEP
Selaku
PIHAK PERTAMA

DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
Selaku
PIHAK KEDUA

H.HERMAN DALI KUSUMA, MH.

KETUA

Drs.H. MOHAMMAD HANAFLI, MM

WAKIL KETUA

AHMAD SALIM, SHI

WAKIL KETUA

FAISAL MUHLIS, S.Ag

WAKIL KETUA